

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Alinea Ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia secara konstitusional juga diperkuat oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara telah mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan negara juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, negara menjamin kesejahteraan masyarakat melalui Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Oleh karena itu, ketepatan sasaran program-program kesejahteraan sosial merupakan pilar utama pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus mengurangi kemiskinan.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada interpendensi permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi, permasalahan tersebut termasuk didalamnya kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang disebabkan oleh langkanya alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau akses yang sulit terhadap pendidikan dan pekerjaan. Masyarakat miskin memiliki hak-hak dasar yang sama dengan masyarakat lainnya, hak-hak yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, dan lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan di Indonesia yaitu Bantuan sosial.

Sejak era orde baru hingga reformasi, pola intervensi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan terus mengalami transformasi, baik dari aspek pendekatan kebijakan maupun strategi dan pendekatan kebutuhan (*basic need based*) menuju pendekatan berbasis pemberdayaan (*empowerment based*). Pendekatan kebutuhan

dasar adalah metode yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi melalui program program pemerintah.<sup>1</sup>

Undang-undang tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan penggunaan data Tunggal sosial dan ekonomi nasional, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementrian Sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di maknai sebagai Upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dilaksanakan untuk menterjemahkan visi dan misi Pembangunan nasional kedalam kebijakan dan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Instrumen utama dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan basis data Tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan

---

<sup>1</sup> Komang Ema Marsitadewi dan I Wayan Sudermen, 2025, “Peta Intervensi Pemerintah Melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm 69.

<sup>2</sup> Setiawan Hari Harjanto, 2019, “Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial Di Indonesia”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 5, No. 3, 2019, hlm 200.

peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimuktahirkan secara berkala ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola intervensi sosial secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Namun kebijakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi memiliki beberapa tantangan. Dari sisi teknis, masih banyak daerah di Indonesia terutama di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) yang menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan pemahaman mengenai pentingnya manajemen data. Tidak sedikit daerah yang masih melakukan pemuktahiran data secara manual, dengan mekanisme verifikasi yang tidak sistematis dan rentan terhadap bias sosial politik. Di sisi kelembagaan, masih kuatnya ego sektoral dan fragmentasi antar instansi menjadi penghambat utama integrasi sistem. Banyak kementerian atau lembaga yang masih mempertahankan sistem informasinya masing-masing sehingga terjadi duplikasi dan ketidaksesuaian data antar platform.<sup>3</sup>

Transformasi tata kelola data nasional melalui perwujudan satu data Indonesia menempatkan data tunggal sosial ekonomi nasional seperti registrasi sosial ekonomi (regsosek) dan SDGs Desa sebagai pilar utama dalam penanggulangan kemiskinan dan penyaluran perlindungan sosial. Dalam konteks asimetri informasi dan kompleksitas di Indonesia, institusi pemerintahan terkecil

---

<sup>3</sup> Widya Setyanto, 2025, "Data Tunggal Sosial Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Dan Pembangunan Berkelanjutan : Pengalaman Indonesia", *Jurnal Kritis*, Vol. XXXIV, No. 1, 2025, hlm. 269.

memegang peranan krusial. Di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Nagari hadir sebagai unit analisis sekaligus aktor kunci yang menjembatani kebijakan makro nasional dengan realitas mikro lapangan. Pemerintah Nagari tidak hanya menjadi objek pendataan, melainkan subjek aktif yang memiliki serangkaian tugas operasional dan wewenang yuridis partisipatif dalam mengawal validitas data tunggal tersebut. Sebagai perpanjangan tangan negara yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, pemerintah nagari mengemban tugas dinamis untuk memastikan keberlanjutan dan keakuratan arus data dari bawah (*bottom-up*).

Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah penyelenggara urusan pemerintahan nasional Indonesia. Terdiri dari presiden dan wakil presiden, dibantu oleh para Menteri. Sedangkan pemerintah daerah adalah Lembaga yang mengatur daerah melalui otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat. Ada berbagai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni: pemerintah daerah atau desa, atau dari provinsi ke kabupaten/kota. Pembiayaan dan dukungan sarana diberikan oleh yang menugaskan sedangkan yang menerima penugasan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut.<sup>4</sup>

Era reformasi memperkuat tuntutan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan negara dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pasal 1 huruf (o) yang menyatakan bahwa “Desa

---

<sup>4</sup> Saptono Jenar, *Et. Al.*, 2024, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 39.

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Pemerintahan Nagari sebagaimana tersebut dalam pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terdepan tetapi tidak lagi berada di bawah camat karena nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat Istimewa.<sup>5</sup> Sebagai unit terendah dalam hirarki pemerintahan Indonesia, nagari berperan sebagai fondasi administrasi lokal, pemerintah nagari bertanggung jawab atas pelayanan masyarakat di tingkat paling dasar, termasuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Peran ini mencakup pengelolaan sumber daya lokal, pembangunan infrastruktur, dan pemeliharaan harmoni sosial berdasarkan nilai-nilai adat.<sup>6</sup>

Penataan tata kelola lokal semakin diperkuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang ini, desa atau yang disebut dengan nama lain dalam hal ini Nagari tidak lagi sekadar menjadi perpanjangan tangan birokrasi, melainkan diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat

---

<sup>5</sup> Harisnawati, Sri Rahayu dan Intan Sri Wahyuni, 2018, “Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah”, *Jurnal Bakaba*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 22.

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Nagari.

setempat. Pengakuan ini didasarkan pada gagasan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konstruksi UU Nomor 6 Tahun 2014.<sup>7</sup> Nagari yang terdapat di Sumatera Barat mendapatkan legitimasi kuat sebagai Desa Adat. Melalui kedudukan ini, Pemerintahan Nagari menyelenggarakan pemerintahan yang mandiri dan tidak lagi berada dalam hubungan hierarki sub-ordinat di bawah Camat, melainkan kedudukan Camat lebih bersifat membina dan mengawasi. Nagari memiliki susunan asli yang bersifat istimewa berdasarkan hukum adat setempat, seperti prinsip "*Babaliak ka Nagari*" dan kekerabatan matrilineal.

Sebagai pilar penopang dalam hierarki pemerintahan nasional, Nagari berfungsi sebagai fondasi administrasi lokal yang visioner. Pemerintah Nagari kini memiliki kewenangan penuh yang didukung oleh alokasi dana langsung (Dana Desa) untuk menyelenggarakan pelayanan publik di tingkat paling dasar. Tanggung jawab ini mencakup Penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal mengelola administrasi dan regulasi lokal (Peraturan Nagari) secara mandiri, Pembangunan dan Pemberdayaan dalam hal merencanakan pembangunan infrastruktur fisik serta meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat berbasis potensi local dan Pelestarian Nilai Adat dalam cakupan memelihara harmoni sosial, menyelesaikan sengketa kemasyarakatan melalui lembaga adat seperti (KAN), dan menjaga kelestarian tanah ulayat berdasarkan falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*".

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, hubungan Nagari dengan pemerintah kabupaten/kota beralih menjadi hubungan koordinatif, pembinaan, dan pengawasan, guna memastikan sinergi pembangunan nasional tanpa menghilangkan jati diri adatnya. Regulasi sektoral daerah diimplementasikan melalui Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, perda ini merupakan regulasi turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengembalikan fungsi Nagari di Sumatera Barat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang utuh, mengintegrasikan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari (Wali Nagari dan Bamus).<sup>8</sup>

Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 berperan sebagai pengelola data sosial ekonomi di Tingkat dasar memberikan usulan data kepada pemerintah daerah.<sup>9</sup> Pemerintah nagari diwajibkan untuk berpartisipasi aktif dalam verifikasi data melalui survei lapangan, koordinasi dengan masyarakat, dan cross-check dengan sumber data lain seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Peran ini penting karena pemerintah nagari memiliki akses langsung kepada masyarakat, sehingga dapat memastikan data yang diusulkan kepada pemerintah daerah mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Secara normatif, sistem penyaluran bantuan sosial telah dirancang sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

membutuhkan. Melalui mekanisme pendataan, verifikasi, validasi, musyawarah nagari, serta pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diharapkan tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah nagari diharapkan mampu melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, pendampingan, serta pengawasan administratif terhadap proses penyaluran bantuan sosial, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Namun, kondisi faktual yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial masih menghadapi berbagai permasalahan. Seperti adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial, keterlambatan pembaruan data, masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima, serta masih adanya penerima bantuan yang secara ekonomi tidak memenuhi kriteria. Permasalahan tersebut menunjukkan kesenjangan antara tujuan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya di tingkat pemerintahan desa atau nagari. Kondisi serupa juga ditemukan di Nagari Bukit Buai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil observasi dan informasi yang diperoleh dalam pra penelitian, masih terdapat berbagai kendala dalam penyaluran bantuan sosial. Permasalahan tersebut antara lain, masih terdapat masyarakat yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar, perubahan kondisi ekonomi yang belum segera tercermin dalam data penerima bantuan sosial, keluhan mengenai ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, serta anggapan bahwa pemerintah nagari merupakan pihak yang langsung menentukan penerima bantuan sosial. Di

sisi lain, pemerintah nagari hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan, verifikasi, validasi, dan mengusulkan perubahan data kepada pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan kewenangan dalam menetapkan penerima bantuan sosial, keterbatasan sumber daya aparatur nagari dalam melakukan pendataan secara berkala, lambatnya proses sinkronisasi data, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial. Kondisi ini menyebabkan pemerintah nagari sering menjadi pihak pertama yang menerima pengaduan masyarakat, meskipun penetapan akhir penerima bantuan sosial berada di tangan pemerintah pusat melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi empiris ini menjadi alasan penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan dalam penyaluran bantuan sosial, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telah banyak penelitian tentang penyaluran bantuan sosial secara nasional, studi yang spesifik mengkaji bagaimana peran Pemerintah Nagari dalam penyaluran di Tingkat Nagari masih terbatas, terutama di daerah perdesaan seperti Nagari Bukit Buai Tapan. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis penyaluran atau evaluasi program bantuan di tingkat kabupaten, tanpa mendalami

kontribusi Nagari sebagai aktor lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengisi gap tersebut, dengan tujuan memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Nagari dalam meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kebijakan lokal dan nasional, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya mengenai implementasi kewenangan pemerintah nagari dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial di tingkat nagari.

Dengan fokus pada Nagari Bukit Buai Tapan, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah nagari berkontribusi pada ketepatan penyaluran bantuan sosial, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Hal ini sejalan dengan agenda Pembangunan berkelanjutan, khususnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta mendukung reformasi birokrasi di Tingkat Desa/Nagari.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Peran Pemerintah Nagari Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Bukit Buai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Bagaimana peran Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan dalam penyaluran

bantuan sosial di Bukit Buai Tapan?

2. Bagaimana tantangan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Bukit Buai Tapan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran yang dimiliki Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan dalam penyaluran bantuan sosial.
2. Untuk menganalisis tantangan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Bukit Buai Tapan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan kontribusi pada kajian administrasi publik dan hukum administrasi, khususnya terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat oleh pemerintah nagari di mana penelitian ini menyediakan gambaran empiris tentang bagaimana peran pemerintah nagari sebagai unit pemerintahan terendah dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga memperkaya literatur tentang

Desentralisasi dan *Governance* di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, atau peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa tentang Pemerintahan Nagari dalam tata kelola kesejahteraan sosial.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis dalam Hukum Administrasi Negara terkhusus terkait dengan peran Pemerintah Nagari dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini juga merupakan persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Bagi Publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Nagari memastikan bantuan sosial tersebut benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sehingga mengurangi risiko salah sasaran atau penyalahgunaan. Memberikan masukan tentang bagaimana aparat nagari dapat meningkatkan ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Nagari dalam proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

## E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya metode penelitian guna menjawab rumusan-rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Nagari Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Bukit Buai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan” guna untuk

memperoleh data yang valid dan konkret serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah “Penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai peran pemerintah nagari dalam penyaluran bantuan sosial di Bukit Buai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, berfungsi untuk menggambarkan kondisi atau objek penelitian apa adanya berdasarkan fakta yang ditemukan di

lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif menekankan pada proses dan makna dari suatu peristiwa sosial. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, kelompok, atau suatu kejadian.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Berdasarkan kepada beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

##### **1) Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris atau hasil data langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Berdasarkan ruang lingkup penelitian ini, peneliti memperoleh data dari beberapa instansi terkait seperti : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kantor Wali Nagari Bukit Buai Tapan, dan instansi terkait lainnya.

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer

yang peneliti gunakan terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang peneliti gunakan terdiri dari:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
  - d) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
  - e) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
  - f) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
  - g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
  - h) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial;

- i) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007  
Tentang Nagari.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Di antaranya ialah: buku-buku hukum, majalah hukum, artikel hukum, berita internet, arsip-arsip yang mendukung dan publikasi dari lembaga terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari : Kamus, Ensiklopedia, dan lainnya

**b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*Library research*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*Field research*) ialah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian dalam proposal penelitian. Studi lapangan yang dilakukan berbasis dari dokumen data yang didapatkan secara langsung dari instansi terkait yang berkaitan dengan pokok penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dituju dalam penelitian ini adalah Nagari Bukit Buai Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

b. Subjek Penelitian

Untuk mencari data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka subjek penelitian ini berfokus pada aparatur Pemerintah Nagari dan masyarakat Bukit Buai Tapan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara penelitian merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara penulis dan informan dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam, akurat, dan relevan dengan fokus penelitian. Sugiyono mendefinisikan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden, terutama apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan atau memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi semata.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang digunakan oleh penulis sebagai teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis. Penelaahan ini mencakup pengkajian terhadap buku, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat analisis dan

mendukung pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui teknik studi dokumen selanjutnya digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penelitian.

## **5. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

### **a. Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Seluruh data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui tahap *editing*, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan serta menghindari kekeliruan data. Oleh karena itu, tidak semua data yang diperoleh digunakan, melainkan dilakukan seleksi terhadap data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih sistematis dan terstruktur

### **b. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan peran Pemerintah Nagari dalam penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan

selama proses penelitian berlangsung guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai peran pemerintah nagari dalam penyaluran sosial di Bukit Buai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

